



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, 21 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan XX, pendidikan xx, tempat kediaman di XX, RT. 00, RW. 00, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, 02 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jalan Broyot, RT. 00, RW. 00, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Mbl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

B.216/Kua.05.2/07/Pw.01/09/2023, tertanggal 07 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga, serta Tergugat sangat perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat selalu mengungkit Pemberian Tergugat terhadap Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sering mengatakan jika Penggugat hanya menjadi beban hidup Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan oleh Tergugat tidak terima ketika Penggugat meminta Tergugat untuk terbuka dalam keuangan rumah tangga dan lebih bertanggung jawab kepada Penggugat selaku istri Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan kembali kerumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### **Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Mbl tanggal Senin tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. dan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Rianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Septi Rianti, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2023/PA.Mbl